



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa olahraga merupakan salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang teratur, bertahap, dan berkesinambungan serta terintegrasi ke dalam masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

7. Desain Olahraga Daerah adalah dokumen rencana yang berisikan arah kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
9. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan Kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
18. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
19. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.

21. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/ atau nonmateril.
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
23. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
24. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Komite Olahraga Nasional di Daerah adalah Komite Olahraga Nasional tingkat Daerah yang meliputi Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, dan *National Paralympic Committee of Indonesia* di Daerah.
27. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
28. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
29. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
30. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
31. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian Daerah yang bermartabat.

Pasal 3

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan Daerah; dan
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah.

Pasal 4

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Pasal 6

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 7

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan

- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan Desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Nasional di Daerah, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 14

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 15

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 16

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;

- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB VI
DESAIN OLAHRAGA DAERAH
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Desain Olahraga Daerah untuk melaksanakan desain besar Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah bidang Keolahragaan.
- (3) Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan Desain Olahraga Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Peta jalan Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan Desain Olahraga Daerah.
- (5) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap pada peta jalan Desain Olahraga Daerah.
- (6) Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
- (7) Rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap peolahraga, Tenaga Keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap ruang lingkup Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
 - a. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik; dan
 - b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga melibatkan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pasal 21

Lembaga pemerintah maupun swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler dan dilakukan secara

- teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan melalui:
- a. pembentukan unit kegiatan Olahraga, kelas khusus Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan klub Olahraga;
 - b. penyediaan guru pendidikan jasmani dan Olahraga, pelatih Olahraga dan instruktur Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam Olahraga Pendidikan; dan
 - c. penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan di Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.

Pasal 24

- (1) Dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat, Pemerintah Daerah:
 - a. membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya di Daerah;
 - b. memfasilitasi pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat; dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat setempat.
- (2) Sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk struktural atau nonstruktural.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memberdayakan perkumpulan Olahraga di Daerah;
 - b. menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga daerah;
 - c. memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi di Daerah; dan
 - d. menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan di Daerah.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi Digital/Elektronik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik yang diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (2) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui platform permainan interaktif elektronik.
- (4) Pengguna permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibina menjadi Olahragawan.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan berbasis digital/elektronik pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di bidang Olahraga sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan, berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan latihan yang proporsional dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk menghindari terjadinya cidera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas memfasilitasi:

- a. program kegiatan;
- b. pendidikan;
- c. pelatihan; dan
- d. penyelenggaraan kejuaraan dan Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN KEOLAHHRAGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Komite Olahraga Nasional di Daerah atau Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite Olahraga Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian Komite Olahraga Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. Pekan Olahraga Daerah; dan
 - c. Festival Olahraga Daerah.
- (3) Selain penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan Pekan Olahraga Daerah dan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah bagi penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, dapat berbentuk Pekan Olahraga Daerah atau Festival Olahraga Daerah.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional di Daerah.

Pasal 35

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga di Daerah wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga

- yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat.

Pasal 37

- (1) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga berhak:
- mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam Kejuaraan Olahraga;
 - memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (2) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua

**Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga
Antar Pelajar/Antar Satuan Pendidikan**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah pertama dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.

Bagian Ketiga

**Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan
Olahraga Antar Organisasi Olahraga**

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga antar Organisasi Olahraga tingkat Daerah menjadi tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga antar Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan
Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas
Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah
Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah dilakukan pada lingkup Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah pada lingkup Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Komite Olahraga Masyarakat Indonesia di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi keikutsertaan peserta dalam Festival Olahraga Daerah pada lingkup Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.
- (5) Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mengembangkan kesadaran Olahraga Masyarakat dan memassalkan Olahraga.

BAB X
PELAKU OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Olahragawan
Pasal 42

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Olahragawan penyandang disabilitas.
- (3) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 43

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk:

- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
- c. mengikuti Kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
- e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Pasal 44

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui *National Paralympic Committee of Indonesia* di Daerah memfasilitasi Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antardaerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.
- (3) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan perpindahan Olahragawan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

**Bagian Kedua
Pembina Olahraga
Pasal 46**

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh penghargaan; dan
 - c. memperoleh advokasi hukum.

**Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan
Pasal 47**

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluhan/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
 - b. mendapatkan pengembangan karier dan pelayanan kesejahteraan, advokasi hukum, dan/atau penghargaan.

**BAB XI
PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun Prasarana Olahraga.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertimbangkan:
 - a. pemerataan di seluruh wilayah;
 - b. kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Masyarakat turut bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan ruang terbuka yang telah dibangun.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyediakan Prasarana Olahraga.

Pasal 50

- (1) Sarana Olahraga yang digunakan dalam penyelenggaraan Olahraga oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib memenuhi:
 - a. standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga; dan
 - b. standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ketersediaan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan;
 - d. pelayanan; dan
 - e. penyediaan data dan/atau informasi.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dan Masyarakat menerapkan hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INDUSTRI OLAHRAGA
Pasal 53

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan daerah dan nasional;
 - b. Pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan Festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIV
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan

- perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, beasiswa, fasilitasi kemudahan mendapatkan pendidikan dan/atau pekerjaan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian Penghargaan Olahraga bagi Pelaku Olahraga berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial kepada Pelaku Olahraga.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
- pengendalian internal;
 - koordinasi;
 - pelaporan;
 - monitoring; dan
 - evaluasi.

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. pendapat;
 - b. laporan; atau
 - c. pengaduan,kepada Organisasi Olahraga dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek pengawasan meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
- b. penerapan standar nasional Keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. pendanaan Keolahragaan;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- j. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- k. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- l. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- m. pemberian penghargaan Olahraga; dan
- n. implementasi Desain Olahraga Daerah.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Saat ini, Olahraga bukan hanya sekedar hobi, tapi Olahraga sudah menjelma menjadi suatu kebutuhan. Adanya kebutuhan akan Olahraga tersebut merupakan implikasi positif dari Masyarakat yang menempatkan Olahraga bukan saja hanya sekedar kebutuhan fisik, akan tetapi juga menjadi faktor yang menimbulkan hal positif lainnya seperti menumbuhkan disiplin, menjaga konsistensi, membangun semangat juang dalam kompetisi, dan juga menjalin kesatuan dan persatuan. Selain itu, Olahraga juga dapat menjadi sarana untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat melalui Prestasi yang dicapai dalam bidang Olahraga.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Masyarakat yang sehat dan kuat merupakan salah satu kunci dari pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kehidupan Masyarakat yang sehat dan kuat tersebut, maka perlu dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan yang menjangkau seluruh lapisan Masyarakat pada setiap tingkatannya mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap konkret dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga. Salah satu wujud upaya pemerintah dalam pengembangan Olahraga ialah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan kepastian bagi seluruh pihak di dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Daerah. Penyelenggaraan kebijakan Keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan Keolahragaan di Daerah.

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kebijakan Pemerintah Daerah yang kokoh. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang mencakup berbagai aspek Keolahragaan, seperti pembinaan dan pengembangan Olahraga, Organisasi Olahraga, penyelenggaraan kompetisi Olahraga, fasilitas Olahraga, pendanaan Olahraga, atlet Olahraga, serta partisipasi Masyarakat dalam Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "gotong royong" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "kebhinnekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan Daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "partisipatif" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi

regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi" adalah upaya orang tua kepada anaknya untuk mengenalkan literasi fisik sebagai bekal dalam berpartisipasi Olahraga sejak dini serta memperoleh pengetahuan dan informasi kemajuan Keolahragaan anaknya dari lembaga pendidikan formal, klub Olahraga, dan/atau sanggar Olahraga, serta perkembangan Keolahragaan anaknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peolahraga” adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas khusus” adalah kelas yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menampung peserta didik yang berbakat dalam bidang Olahraga tertentu.

Yang dimaksud dengan “sekolah khusus” adalah sekolah yang diselenggarakan pada jenjang sekolah menengah pertama yang berfungsi untuk menampung dan

memfasilitasi pendidikan bagi siswa berbakat di bidang Olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sentra Olahraga Masyarakat" adalah wadah pengembangan potensi Olahraga Masyarakat dan Olahraga tradisional yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Yang dimaksud dengan "sanggar Olahraga" adalah wadah berhimpun sekelompok individu yang dibentuk berdasarkan minat terhadap 1 (satu) cabang Olahraga atau 1 (satu) cabang Olahraga pada Olahraga tradisional.

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" adalah wadah berhimpun yang didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Olahraga Masyarakat atau Olahraga tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "struktural" adalah terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "nonstruktural" adalah tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan "teknis kecabangan" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk" misalnya adalah fasilitas memasuki dan menempati tempat menonton pertandingan/perlombaan sesuai dengan tiket yang dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses informasi yang mudah.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar teknis Sarana Olahraga" adalah standar teknis sesuai kecabangan Olahraga yang bukan merupakan standar teknis sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh Industri Olahraga di Daerah adalah pertandingan antar kampung.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.

Huruf b

Koordinasi dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan dan menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7